



BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 440 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PELATIHAN PADA SUB KEGIATAN FASILITASI USAHA MIKRO MENJADI USAHA KECIL DALAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SUMBER DAYA MANUSIA SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman, dan pengetahuan peserta pelatihan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu Menunjuk Narasumber pada Kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 30 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

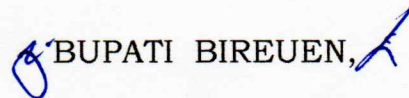
KESATU : Menunjuk Narasumber Pelatihan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya disebut "Narasumber Pelatihan pada Sub Kegiatan Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi" sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber Pelatihan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi bertugas :

- a. mempersiapkan dan menyampaikan materi pada pelaksanaan kegiatan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi;
- b. menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Peserta Kegiatan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penyampaian materi kegiatan; dan
- d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Panitia kegiatan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Pelatihan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi bertanggung jawab kepada Tim Pelaksana Pelatihan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 9 Agustus 2022

BUPATI BIREUEN, 

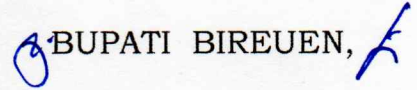


MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 410 TAHUN 2022
TANGGAL 9 AGUSTUS 2022

NAMA-NAMA NARASUMBER PELATIHAN PADA SUB KEGIATAN FASILITASI USAHA
MIKRO MENJADI USAHA KECIL DALAM PENGEMBANGAN PRODUKSI DAN
PENGOLAHAN, PEMASARAN, SUMBER DAYA MANUSIA SERTA DESAIN DAN
TEKNOLOGI PADA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1	BILAL REKHFA PAHLEVIE, ST	KONSULTAN PEMASARAN PLUT	NARASUMBER	600.000,-	
2	AFRI JORDAN, M.ED	AHLI DIGITAL	NARASUMBER	600.000,-	

BUPATI BIREUEN, 



MUZAKKAR A. GANI